



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 178 / 111 /2020

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pelayanan pendidikan yang maksimal dan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan pembentukan, Merger dan menetapkan unit sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. bahwa Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operasional Unit Sekolah Baru dan Unit Satuan Pendidikan Baru Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pada Tahun Pelajaran 2020/2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 maret 2020

BUPATI LUWU UTARA,



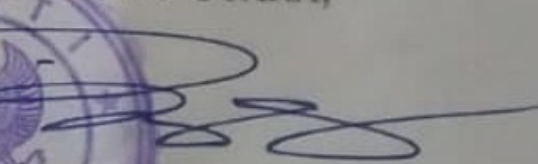
INDAH PUTRI INDRIANI

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 178 / III / 2020
TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL
DAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020

PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH LAMA	PENAMAAN SEKOLAH BARU	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	PAUD	-	PAUD Pembina Pemda Luwu Utara	Kompleks Kantor Pemda Kabupaten Luwu Utara Jl. Simpurusing Masamba Kel. Baliase Kec. Masamba	- Tempat Penitipan Anak - Kelompok Bermain - Taman Kanak-Kanak
2.	PNF	Kelas Jauh UPT SDN 126 Mappedeceng	UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Luwu Utara	Porodua Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng	
3.	SMP		UPT SMP Negeri 5 Satap Mappedeceng	UPT SD Negeri 127 Tobulo Desa. Mappedeceng Kec. Mappedeceng	
4.	SMP	Kelas Jauh UPT SMP Negeri 1 Seko	UPT SMPN 9 Seko	Pattahe Desa Hoyane Kec. Seko	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI